

Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal

Mohammad Habibi

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarajo
habaibai.moh@gmail.com

Muhammad Ilyas

Ivon Novita Ramadhani
Yuanita Dwi Salfahera Ariana
Salsabila Putri Damayanti

Article History:

Dikirim:

20 Agustus 2024

Direvisi:

7 September 2024

Diterima:

27 September 2024

Korespondensi Penulis:

HP / WA :

085105194840

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STAI An-Najah Indonesia Mandiri di Desa Sawocangkring, Sidoarjo, berfokus utama pada pemberdayaan UMKM melalui program Sentra Kuliner, Bazar, dan Seminar tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar lebih siap dalam menghadapi tantangan di era digital dan memenuhi persyaratan legalitas usaha. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi pendirian sentra kuliner untuk menampilkan produk lokal, penyelenggaraan bazar sebagai wadah promosi, dan seminar NIB yang memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman para pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB, serta meningkatnya antusiasme dalam mempromosikan produk mereka. Artikel ini menguraikan kontribusi program terhadap pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas UMKM.

Kata kunci: Desa Sawocangkring, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan Ekonomi Lokal

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian lokal, namun banyak yang menghadapi kendala terkait legalitas usaha dan pengorganisasian yang kurang efektif. Penelitian terbaru menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal untuk penguatan kelembagaan dan legalitas¹. Di Desa Sawocangkring, penguatan UMKM melalui sentra kuliner dan bazaar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.²

UMKM telah lama dikenal sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Di tingkat desa, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat besar, banyak pengusaha UMKM di pedesaan yang masih menghadapi berbagai masalah serius, terutama dalam hal legalitas usaha dan pengorganisasian yang lemah. Masalah ini menjadi hambatan besar untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.³

Salah satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM adalah Desa Sawocangkring. Desa ini dikenal memiliki berbagai produk kuliner khas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, meskipun potensi tersebut, mayoritas UMKM di Desa Sawocangkring masih menghadapi masalah terkait dengan legalitas usaha dan pengorganisasian usaha yang belum optimal. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah, yang mana menjadi hambatan dalam mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah serta sektor

¹ Ahmad Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 282–92.

² Budiarti, Mukie Ardy. "Peran Vital Desain Branding dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha dan Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 4. No. 1. 2024.

³ Ismail, Khafid, Miftakhur Rohmah, and Diah Ayu Pratama Putri. "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7.2 (2023): 208-217.

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* keuangan. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan usaha mereka, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap masalah hukum dan administratif. Data dari pendampingan yang dilakukan oleh tim kami pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM di Desa Sawocangkring belum terdaftar secara formal dengan NIB yang sah, meskipun mereka sudah beroperasi selama lebih dari 3 tahun.⁴

Masalah lain yang cukup mencolok adalah ketidakmampuan banyak UMKM di desa ini untuk berkolaborasi atau membentuk suatu organisasi yang bisa mewakili kepentingan mereka secara bersama-sama. Keterbatasan dalam hal sumber daya dan keterampilan manajerial menjadi faktor utama yang membuat UMKM di desa ini kesulitan dalam melakukan pengorganisasian. Tanpa adanya organisasi yang kuat, para pelaku UMKM tidak memiliki saluran yang efektif untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak luar, termasuk dalam hal pemasaran dan akses terhadap bantuan pemerintah. Data yang diperoleh dari survei lapangan pada 50 UMKM di Desa Sawocangkring pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 80% pelaku usaha menginginkan adanya wadah yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka, namun belum tahu bagaimana cara membentuknya.⁵

Dalam menghadapi masalah tersebut, pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan komunitas dan pemanfaatan kearifan lokal menjadi sangat relevan. Kearifan lokal di Desa Sawocangkring yang kaya akan tradisi kuliner dan nilai-nilai gotong-royong dapat dijadikan dasar untuk membangun model pengorganisasian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sentra kuliner yang bisa menjadi pusat pertemuan bagi para pelaku UMKM kuliner, sekaligus menjadi tempat bagi mereka untuk memasarkan produk-produk mereka secara lebih luas. Selain itu, penguatan legalitas usaha melalui pendampingan dalam pengurusan NIB juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

⁴ Noraga, Gilang Bhirawa, et al. "Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2023): 807-811.

⁵ Safiyyah, Abdul Rahman, Didi Sunardi, and Desi Prasetyani. "Pentingnya Etika dalam Membentuk Perilaku Organisasi Bagi UMKM di Kampung Cibogo-Bogor." *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 10-16.

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal*

upaya ini, karena legalitas adalah syarat utama bagi UMKM untuk dapat berkembang dan mengakses berbagai peluang pasar dan pembiayaan.⁶

Pentingnya pengorganisasian dan penguatan legalitas usaha ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki organisasi yang kuat dan memiliki legalitas yang jelas cenderung lebih sukses dalam mengakses pasar dan mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun lembaga keuangan⁷. Selain itu, penelitian⁸ menyimpulkan bahwa UMKM yang mampu memanfaatkan kearifan lokal dalam pengorganisasianya cenderung lebih resilient dan mampu bertahan dalam jangka panjang meskipun menghadapi berbagai tantangan.⁹

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang tidak hanya terfokus pada aspek teknis seperti pelatihan dan pembinaan, tetapi juga pada penguatan struktur kelembagaan sosial yang mendukung keberlanjutan usaha. Dalam hal ini, model pengorganisasian berbasis kearifan lokal dapat menjadi kunci penting untuk membangun solidaritas di antara para pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan nilai-nilai gotong-royong dan kerja sama yang telah menjadi bagian dari budaya lokal, diharapkan dapat terbentuk suatu komunitas usaha yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

Dalam kajian sebelumnya, penelitian¹⁰ mengungkapkan bahwa model pengorganisasian berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan solidaritas antar pelaku usaha, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperkuat jejaring usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Di sisi lain, penguatan legalitas usaha

⁶ Khalifah, Melati Rahmaningrum Nur, Shuri Mariasih Gietty Tambunan, and Rias Antho Rahmi Suharjo. "Strategi Penguatan Gotong Royong Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Danau Kalpataru." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10.2 (2024): 231-240.

⁷ Riana Mayasari and Indra Griha Tofik Isa, *Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan* (Penerbit NEM, 2021).

⁸ Ahmad Hazas Syarif et al., "Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 311–20.

⁹ Ruhtiani, Maya, Yuris Tri Naili, and Faizal Rizky Yuttama. "Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4.2 (2024): 225-240.

¹⁰ Rusdi Hidayat Nugroho and Sonja Andarini, "Strategi Pemberdayaan UMKM Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0," *Jurnal Bisnis Indonesia* 1, no. 01 (2020).

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* melalui pendampingan pengurusan NIB dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membuka akses bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang lebih baik¹¹.

Berdasarkan data dan hasil riset tersebut, program "Penjangkauan dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring untuk Penguatan Legalitas Usaha melalui Sentra Kuliner dan Bazaar dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal" memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dijalankan. Tanpa adanya intervensi yang tepat, masalah legalitas usaha dan pengorganisasian yang lemah dapat menyebabkan UMKM di desa ini terhambat dalam mengembangkan potensi mereka. Bahkan, jika masalah ini tidak segera ditangani, UMKM di Desa Sawocangkring berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang, mengakses pasar yang lebih luas, serta mendapatkan dukungan dari pihak luar, baik itu pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu, program ini sangat penting untuk memberikan solusi yang holistik, mengatasi masalah yang ada, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh UMKM di Desa Sawocangkring.

Jika pengabdian ini tidak dijalankan, diperkirakan masalah legalitas usaha dan pengorganisasian yang lemah akan semakin memburuk. Hal ini akan menyebabkan UMKM semakin sulit bersaing di pasar yang lebih terbuka dan kompetitif. Di sisi lain, jika tidak ada upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, aset-aset yang dimiliki oleh UMKM, seperti produk kuliner yang memiliki ciri khas, akan menjadi terbuang sia-sia, dan potensi ekonomi lokal yang ada tidak akan dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi UMKM di Desa Sawocangkring, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan. Penguatan legalitas usaha dan pengorganisasian berbasis kearifan lokal akan menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat daya saing, serta memastikan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

¹¹ Thineza Ardea Pramesti et al., "Pendampingan Legalitas UMKM Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala* 2, no. 1 (2022): 385–92.

Metode Pelaksanaan

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, pendekatan *Service Learning (SL)* dipilih sebagai metode utama karena keunggulannya dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan pelayanan masyarakat. *Service Learning* adalah suatu pendekatan yang menggabungkan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan pembelajaran yang reflektif, di mana para peserta (dalam hal ini mahasiswa dan dosen pengabdian) terlibat aktif dalam menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh mitra pengabdian. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa dan masyarakat untuk saling belajar dalam konteks yang nyata, sementara masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dalam hal ini UMKM di Desa Sawocangkring, dapat diselesaikan dengan cara yang relevan, berbasis pada analisis, dan berbasis pada kearifan lokal yang ada.¹²

Pada pengabdian ini, kami bekerja sama dengan pelaku UMKM kuliner di Desa Sawocangkring yang menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha dan pengorganisasian. Salah satu alasan utama memilih pendekatan Service Learning adalah untuk menghubungkan pengetahuan teoritis dengan praktik langsung di lapangan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman nyata di masyarakat, sambil memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah yang ada di desa. Metode ini diharapkan dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi di desa, serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.¹³ Dalam pelaksanaan program pengabdian ini, terdapat tiga tahapan utama yang akan dijalankan: **Persiapan, Layanan, dan Refleksi**. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan UMKM, yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

¹² Hasan, Moch Sya'roni, Beny Sintasari, and Solechan Solechan. "Program Pengabdian, Service Learning Ala Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang dalam Pembentukan Sikap Moderat Santri." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 7. No. 1. 2023.

¹³ Ridwan, Muhammad, et al. "Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong." *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2024): 92-113.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah fase awal yang sangat krusial untuk memastikan kesuksesan dari kegiatan pengabdian ini. Pada tahap ini, analisis masalah yang dihadapi oleh UMKM Desa Sawocangkring menjadi dasar dari semua kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil survei dan pendampingan sebelumnya, telah teridentifikasi dua masalah utama yang menjadi hambatan bagi UMKM di desa ini: kurangnya legalitas usaha, terutama terkait dengan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), dan kurangnya pengorganisasian yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Di tahap persiapan, kami akan melakukan koordinasi awal dengan perangkat desa dan pihak terkait, serta melakukan pemetaan lebih mendalam mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berkaitan dengan legalitas usaha dan kearifan lokal. Langkah pertama adalah sosialisasi dengan para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat memiliki NIB. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi potensi budaya dan kearifan lokal yang bisa dijadikan landasan untuk pengorganisasian UMKM, seperti nilai-nilai gotong royong dan kerja sama yang menjadi budaya kuat di Desa Sawocangkring.

Proses persiapan ini juga melibatkan pengumpulan data terkait produk kuliner yang diproduksi oleh UMKM di desa tersebut. Data ini akan digunakan untuk merancang sentra kuliner dan bazaar yang sesuai dengan kekuatan lokal yang ada. Persiapan lebih lanjut meliputi penyiapan materi pendampingan tentang cara pengurusan NIB, serta strategi pengorganisasian berbasis pada kearifan lokal. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator yang akan belajar sambil bekerja langsung dengan masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

2. Tahap Layanan

Tahap layanan adalah inti dari pelaksanaan pengabdian, di mana interaksi langsung antara pihak yang mengabdi dan masyarakat dilakukan. Di sini, pengorganisasian dan

pendampingan kepada UMKM Desa Sawocangkring akan dilakukan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat aspek kelembagaan sosial mereka.

Pada tahap ini, kami akan mulai dengan pendampingan teknis untuk pengurusan legalitas usaha. Ini akan melibatkan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan NIB, serta memberikan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelompok, sehingga para pelaku UMKM bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain dan mendorong mereka untuk saling membantu dalam proses pengurusan NIB. Dalam konteks ini, mahasiswa yang terlibat akan mendampingi masyarakat secara langsung untuk memahami dan memfasilitasi setiap langkah pengurusan dokumen yang diperlukan.

Selanjutnya, kami akan memulai pembentukan sentra kuliner dan bazaar yang melibatkan semua pelaku UMKM kuliner di desa. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk pengorganisasian sosial berbasis kearifan lokal, yang akan mengedepankan prinsip gotong royong, transparansi, dan kebersamaan. Para pelaku UMKM akan dibimbing untuk membentuk kelompok usaha bersama yang berfokus pada pengelolaan sentra kuliner dan bazaar sebagai platform pemasaran produk mereka. Mahasiswa akan membantu memfasilitasi penyusunan struktur kelembagaan yang demokratis dan efektif, serta memberikan dukungan dalam hal manajemen organisasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Sebagai tambahan, kami juga akan memperkenalkan konsep digital marketing sederhana, untuk membantu para pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara online melalui platform media sosial dan marketplace, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet usaha.

Pada fase layanan ini, pelaku UMKM juga akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses refleksi terhadap kegiatan yang telah mereka jalani. Ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan yang diinginkan telah tercapai, serta untuk memetakan potensi pengembangan lebih lanjut setelah program selesai dilaksanakan.

3. Tahap Refleksi

Tahap refleksi adalah bagian yang sangat penting dalam pendekatan Service Learning. Melalui refleksi, semua pihak yang terlibat—baik mahasiswa, masyarakat, maupun mitra pengabdian—dapat mengevaluasi dan memahami hasil serta dampak dari pengabdian yang telah dilaksanakan. Proses refleksi akan dilakukan secara berkala selama kegiatan berlangsung, namun puncaknya akan dilakukan setelah semua kegiatan layanan selesai.

Pada tahap ini, mahasiswa dan pelaku UMKM akan melakukan diskusi reflektif yang mencakup pengalaman mereka selama proses pendampingan dan implementasi kegiatan. Mereka akan mendiskusikan perubahan yang terjadi, baik dalam hal legalitas usaha, pengorganisasian UMKM, maupun dalam pengembangan pasar melalui sentra kuliner dan bazaar. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pendampingan yang telah dilakukan.

Selain itu, penilaian terhadap dampak ekonomi dan sosial juga akan dilakukan, dengan menganalisis apakah UMKM yang telah dibantu kini lebih mampu bersaing di pasar, apakah mereka telah memperoleh NIB, serta apakah mereka merasa lebih terorganisir dan memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan pembiayaan. Analisis ini juga akan mencakup apakah model pengorganisasian berbasis kearifan lokal efektif dalam menciptakan solidaritas dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

Sebagai bagian dari refleksi, mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk menulis laporan individu yang menggambarkan pengalaman mereka dalam mengimplementasikan teori yang dipelajari di kampus ke dalam praktik di lapangan, serta bagaimana pengalaman ini memperkaya pemahaman mereka tentang pemberdayaan masyarakat dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.

Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Sawocangkring dengan judul "Penjangkauan dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring untuk Penguatan Legalitas

138

Ta'awun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 2. No. 2. September 2024

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal*

"Usaha melalui Sentra Kuliner dan Bazaar dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal" bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM lokal, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, agar lebih berdaya saing di pasar yang semakin kompetitif. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program ini menunjukkan adanya dampak positif dalam dua aspek utama: penguatan legalitas usaha dan pengorganisasian UMKM berbasis kearifan lokal.



Gambar 1. Pelaksanaan Bazar dalam acara Pergelaran Ludruk

Salah satu tujuan utama dalam pengabdian ini adalah untuk membantu pelaku UMKM di Desa Sawocangkring memperoleh legalitas usaha melalui pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data yang diperoleh selama proses pendampingan, sekitar 70% dari UMKM di desa ini sebelumnya belum memiliki NIB, meskipun mereka telah beroperasi cukup lama. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan, mengikuti program pemerintah, dan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis formal yang lebih besar. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya legalitas usaha sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap pasar yang lebih luas.

Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian berhasil membantu sekitar 80% pelaku UMKM yang terlibat dalam program ini untuk mendapatkan NIB. Pendampingan ini tidak hanya mencakup pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, tetapi juga memberikan

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta manfaat dari memiliki izin usaha yang sah. Menurut ¹⁴, legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, karena dengan adanya legalitas, UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah serta sektor keuangan yang sebelumnya terbatas.

Pencapaian ini sangat relevan dengan temuan dari penelitian ¹⁵ menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha yang jelas lebih mudah mengakses sumber daya dan peluang yang lebih besar, baik itu melalui pembiayaan, pemasaran, atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM di Desa Sawocangkring kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mereka dan berpartisipasi dalam ekonomi formal.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan seminar dukungan pembuatan NIB

Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal

Selain penguatan legalitas, program ini juga berfokus pada pengorganisasian UMKM berbasis kearifan lokal, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong dan kerja sama dalam membangun struktur organisasi yang mendukung kolaborasi antar pelaku UMKM. Di Desa Sawocangkring, nilai-nilai gotong royong sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat,

¹⁴ H M Rahmaniah and Rahim Darma, *Inklusivitas Pada Usahatani Kakao* (Unhas Press, 2023).

¹⁵ Mariana Kristiyanti, "Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional," *Majalah Ilmiah Informatika* 3, no. 1 (2012): 63–89.

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* yang menciptakan rasa saling membantu dan mendukung antar warga. Potensi ini dimanfaatkan untuk membangun model pengorganisasian yang berbasis pada nilai-nilai sosial tersebut.

Melalui program ini, pelaku UMKM kuliner didorong untuk bergabung dalam sentra kuliner dan bazaar yang dikelola secara kolektif, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaannya. Model ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi produk kuliner, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial antar pelaku usaha. Dengan adanya kelompok usaha yang solid, pelaku UMKM merasa lebih didukung, dan mereka memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk saling berbagi informasi, mencari solusi bersama, serta memasarkan produk mereka dengan lebih efisien.

Pengalaman ini sejalan dengan teori pemberdayaan komunitas¹⁶, yang menyatakan bahwa pengorganisasian berbasis komunitas yang kuat akan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pengorganisasian berbasis kearifan lokal tidak hanya memanfaatkan sumber daya manusia, tetapi juga memanfaatkan nilai sosial yang sudah ada untuk membangun suatu sistem yang lebih koheren dan saling mendukung. Melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya dilatih untuk menjalankan usaha secara individual, tetapi juga diberdayakan untuk membangun sebuah komunitas usaha yang saling mendukung¹⁷.

Sentra Kuliner dan Bazaar sebagai Strategi Pemasaran

Sentra kuliner dan bazaar yang dibentuk selama program ini berfungsi sebagai platform pemasaran bagi produk-produk UMKM kuliner Desa Sawocangkring. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Dengan adanya bazaar, produk kuliner khas

¹⁶ Mochamad Chazienul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

¹⁷ Yusup Sukman Jayadi And Abdul Salam, “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal” (Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2017).

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal*
desa dapat diperkenalkan kepada pengunjung yang datang dari luar desa, yang sebelumnya mungkin tidak mengetahui keberadaan produk tersebut.

Melalui bazaar, para pelaku UMKM juga diajarkan cara-cara promosi yang lebih efektif, termasuk menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran tambahan. Dalam literatur sebelumnya, penelitian¹⁸ mengungkapkan bahwa keberhasilan pemasaran produk UMKM sangat bergantung pada strategi promosi yang tepat, termasuk pemanfaatan platform digital yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, pelatihan pemasaran digital sederhana melalui media sosial membantu memperkenalkan produk-produk kuliner desa ke pasar yang lebih besar, termasuk pasar online yang semakin berkembang.

Namun, meskipun banyak UMKM yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap bazaar dan pemasaran digital, tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam hal pengelolaan dan promosi berkelanjutan. Beberapa UMKM masih kesulitan untuk mempertahankan konsistensi dalam promosi produk mereka, baik secara online maupun offline. Oleh karena itu, program ini mengidentifikasi kebutuhan untuk melanjutkan upaya pendampingan lebih lanjut, terutama dalam hal pengelolaan pemasaran dan distribusi produk.

Refleksi dan Tantangan

Secara keseluruhan, meskipun program ini telah mencapai hasil yang positif, tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Sawocangkring tetap besar. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola dan memperkuat kelembagaan UMKM agar tetap berjalan setelah program berakhir. Selain itu, meskipun sudah ada perbaikan dalam hal legalitas dan pengorganisasian, masih ada kendala dalam hal akses pembiayaan yang lebih luas, serta dalam meningkatkan kualitas produk untuk bersaing dengan produk dari daerah lain.

Refleksi yang muncul dari hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang lebih mendukung perkembangan UMKM di tingkat lokal. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan

¹⁸ Dwi Sukma Donoriyanto et al., “Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online Store Pada Pelaku UMKM Di Kota X,” *Jurnal Abdimas Peradaban* 4, no. 1 (2023): 42–50.

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* program, diperlukan adanya upaya lebih lanjut dalam memperkuat sistem manajerial di dalam kelompok-kelompok UMKM dan dalam menjaga kesinambungan kegiatan pemasaran yang sudah dimulai¹⁹.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penjangkauan dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring untuk Penguatan Legalitas Usaha melalui Sentra Kuliner dan Bazaar dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal" memberikan hasil yang signifikan dalam pengembangan UMKM di desa tersebut. Berdasarkan pelaksanaan program, tercapai dua tujuan utama yang menjadi fokus kegiatan, yaitu penguatan legalitas usaha dan peningkatan pengorganisasian berbasis kearifan lokal. Program ini berhasil mengidentifikasi dan mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Sawocangkring, seperti masalah legalitas usaha dan kurangnya organisasi yang mendukung kolaborasi antar pelaku usaha.

Melalui pendekatan berbasis pendampingan langsung dan model pengorganisasian berbasis kearifan lokal, program ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memanfaatkan sistem sentra kuliner dan bazaar untuk memperluas pasar mereka. Dampak positif yang dihasilkan dari program ini sejalan dengan teori-teori pemberdayaan komunitas dan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, yang menekankan pentingnya memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal²⁰. Dengan menggunakan model pengorganisasian berbasis gotong royong, pelaku UMKM di Desa Sawocangkring menunjukkan perubahan signifikan dalam cara mereka mengelola usaha dan bekerja sama dalam kelompok.

Namun, meskipun program ini sudah membawa perubahan positif, hasil pengabdian ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk

¹⁹ Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Ugm Press, 2018).

²⁰ Nandang Rukanda et al., *Pengembangan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2024).

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* pengembangan lebih lanjut. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keberlanjutan program ini setelah kegiatan pengabdian selesai. Kelembagaan yang sudah dibentuk perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan serta dukungan yang lebih berkelanjutan dari pihak pemerintah dan sektor swasta. Terlebih lagi, meskipun sebagian besar pelaku UMKM telah memperoleh legalitas usaha, beberapa masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan untuk ekspansi usaha mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian²¹ yang menekankan bahwa legalitas usaha memang penting, tetapi akses terhadap pembiayaan tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi keberlanjutan UMKM.

Selain itu, meskipun pelatihan pemasaran digital dan penggunaan media sosial telah diperkenalkan, beberapa pelaku UMKM masih kesulitan dalam mengelola pemasaran secara konsisten dan efektif²². Program ini berhasil mengajak pelaku UMKM untuk lebih mengenal dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, tetapi tidak semua pelaku usaha siap untuk beradaptasi dengan teknologi secara langsung. Proses transisi menuju pemasaran digital yang lebih efektif membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam hal pembuatan konten yang menarik dan pengelolaan media sosial secara profesional, serta pengelolaan logistik distribusi yang lebih terorganisir²³.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang dilakukan dalam pengabdian ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan sosial masyarakat, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berkembang. Model pengorganisasian yang berbasis pada nilai-nilai lokal, seperti gotong royong dan kerjasama antar pelaku usaha, sangat relevan dalam konteks desa yang masih memiliki

²¹ Irma Muzdalifa et al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–24.

²² Ricky Noor Permadi, Maya Retno Sari, and Novi Prawitasari, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Platform Utama Pemasaran Produk UMKM,” *Avant Garde* 10, no. 1 (2022): 15.

²³ Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Digital Technology Management: Mengelola Daya Saing Melalui Teknologi Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal* kedekatan sosial yang tinggi²⁴. Namun, untuk menjaga keberlanjutannya, organisasi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia bisnis yang semakin mengarah pada digitalisasi dan globalisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan pengabdian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut :

1. Pendampingan Berkelanjutan: Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pendampingan yang lebih berkelanjutan, terutama dalam aspek pemasaran digital dan pengelolaan usaha secara profesional. Program ini dapat diperluas dengan melibatkan ahli pemasaran digital dan pengelolaan bisnis untuk membantu UMKM mengoptimalkan potensi pasar online dan memperluas jangkauan produk mereka.
2. Meningkatkan Akses Pembiayaan: Untuk mendukung pengembangan usaha yang lebih besar, akses terhadap pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menciptakan kemudahan akses bagi UMKM di desa untuk memperoleh modal kerja yang dapat digunakan untuk memperluas usaha mereka. Selain itu, penting untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal pembiayaan yang memenuhi standar lembaga keuangan.
3. Penguatan Kelembagaan: Keberlanjutan pengorganisasian berbasis kearifan lokal memerlukan penguatan kelembagaan yang lebih solid. UMKM perlu diberikan pelatihan tentang manajemen organisasi dan pembuatan sistem pengelolaan yang lebih formal, sehingga struktur kelembagaan dapat berfungsi dengan lebih efisien dalam mendukung kolaborasi antar pelaku usaha.
4. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan tinggi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan. Kemitraan strategis dengan pihak ketiga dapat membuka lebih banyak peluang untuk pengembangan usaha dan pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas.

²⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2008).

Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguatan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal*

5. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Pasar: Pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti pasar tradisional yang terorganisir dengan baik dan tempat-tempat bazaar yang dapat diakses oleh lebih banyak orang, harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu ada upaya untuk memfasilitasi UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih besar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi penguatan UMKM di Desa Sawocangkring. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik, diperlukan upaya lanjutan dalam mengatasi kendala-kendala yang masih ada, terutama dalam hal akses pembiayaan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan. Diharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di desa dan mendorong mereka untuk berkembang secara lebih berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2008).
- Ahmad Hazas Syarif et al., "Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 311–20.
- Ahmad Redi et al., "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 6, no. 1 (2022): 282–92.
- Budiarti, Mukie Ardya. "Peran Vital Desain Branding dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha dan Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 4. No. 1. 2024.
- Dwi Sukma Donoriyanto et al., "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online Store Pada Pelaku UMKM Di Kota X," *Jurnal Abdimas Peradaban* 4, no. 1 (2023): 42–50.
- H M Rahmaniah and Rahim Darma, *Inklusivitas Pada Usahatani Kakao* (Unhas Press, 2023).
- Hasan, Moch Sya'roni, Beny Sintasari, and Solechan Solechan. "Program Pengabdian, Service Learning Ala Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang dalam Pembentukan Sikap Moderat Santri." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 7. No. 1. 2023.
- Irma Muzdalifa et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 1–24.
- Ismail, Khafid, Miftakhur Rohmah, and Diah Ayu Pratama Putri. "Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7.2 (2023): 208-217.

- Mohammad Habibi, dkk., *Penjangkauan Dan Pendampingan UMKM Desa Sawocangkring Untuk Penguan Legalitas Usaha Melalui Sentra Kuliner Dan Bazaar Dengan Model Pengorganisasian Berbasis Kearifan Lokal*
- Khalifah, Melati Rahmaningrum Nur, Shuri Mariasih Gietty Tambunan, and Rias Antho Rahmi Suharjo. "Strategi Penguatan Gotong Royong Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Pengelolaan Wisata Danau Kalpataru." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 10.2 (2024): 231-240.
- Mariana Kristiyanti, "Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional," *Majalah Ilmiah Informatika* 3, no. 1 (2012): 63-89.
- Mochamad Chazienul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Universitas Brawijaya Press, 2020).
- Nandang Rukanda et al., *Pengembangan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2024).
- Noraga, Gilang Bhirawa, et al. "Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2023): 807-811.
- Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Ugm Press, 2018).
- Riana Mayasari and Indra Griha Tofik Isa, *Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan* (Penerbit NEM, 2021).
- Ricky Noor Permadi, Maya Retno Sari, and Novi Prawitasari, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Platform Utama Pemasaran Produk UMKM," *Arant Garde* 10, no. 1 (2022): 15.
- Ridwan, Muhammad, et al. "Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong." *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2024): 92-113.
- Ruhtiani, Maya, Yuris Tri Naili, and Faizal Rizky Yuttama. "Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4.2 (2024): 225-240.
- Rusdi Hidayat Nugroho and Sonja Andarini, "Strategi Pemberdayaan UMKM Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0," *Jurnal Bisnis Indonesia* 1, no. 01 (2020).
- Safiih, Abdul Rahman, Didi Sunardi, and Desi Prasetyani. "Pentingnya Etika dalam Membentuk Perilaku Organisasi Bagi UMKM di Kampung Cibogo-Bogor." *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 10-16.
- Thineza Ardea Pramesti et al., "Pendampingan Legalitas UMKM Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala* 2, no. 1 (2022): 385-92.
- Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Digital Technology Management: Mengelola Daya Saing Melalui Teknologi Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Yusup Sukman Jayadi And Abdul Salam, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal" (Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2017).